



PEMANFAATAN DISESUIAIKAN PUTUSAN PENGADILAN Pemkot Ajukan Pengelolaan Tanah Sitaan Negara

YOGYA (KR) - Pemkot Yogya mengajukan proses pengelolaan tanah sitaan negara. Terutama yang berada di wilayah Jogokaryan Mantrijeron. Hal ini seiring terbitnya kasasi Mahkamah Agung (MA) terkait pemanfaatan tanah tersebut.

Asisten Sekda Bidang Administrasi Umum Setda Kota Yogya Edy Heri Suasana, menjelaskan dalam kasasi MA tersebut disebutkan jika tanah sitaan negara di Jogokaryan dimanfaatkan untuk kepentingan agama, sosial, dan umum.

"Siapa yang berhak memanfaatkan juga disebutkan dalam kasasi yakni Yayasan Ali Maksum. Jadi bukan perorangan. Makanya karena sudah ada kasasinya saat ini kami ajukan pengelolaannya ke pusat," jelasnya, Sabtu (23/1).

Tanah sitaan negara di Jogokaryan terdapat dua bidang. Masing-masing seluas 7.670 meter persegi dan sekitar 200 meter

persegi. Tanah itu disita oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas kasus yang menyeret Anas Urbaningrum pada tahun 2014 lalu.

Melalui pengajuan pengelolaan tersebut, imbu Edy, supaya alas haknya menjadi jelas. Hal ini karena status tanah sitaan negara maka pengelolanya ialah negara. Hanya penguasaannya harus jelas apakah diserahkan ke Pemda DIY atau Pemkot Yogya karena lokasinya berada di Kota Yogya.

"Sedang kami ajukan karena kami pun siap untuk mengelola jika nanti dihibahkan. Prosesnya nanti pusat misal disetujui oleh presiden atas pertimbangan sekretariat negara kemudian dikoordinasikan dengan KPK," imbuhnya.

Persetujuan dari pemerintah pusat terkait alas hak atas tanah sitaan itu pun belum bisa dipastikan. Kendati dalam kasasi MA sudah disebutkan pihak pemanfaat yakni Yayasan Ali Mak-

sum, namun harus tetap menunggu kejelasan alas hak.

Edy menyebut, jika kelak tanah itu dihibahkan ke Pemkot Yogya sebagai pengelola maka pihaknya akan melakukan koordinasi dengan Yayasan Ali Maksum sebagai pemanfaat. Terutama menyangkut berkas permohonan pemanfaatan dari pihak yayasan serta jangka waktu pemanfaatannya.

"Kalau semua sudah jelas alas haknya, kan rencana pemanfaatan diajukan ke pengelola. Setelah itu baru bisa memproses izin mendirikan bangunan (IMB) dan hal lainnya. Jadi ya mohon sabar sedikit," tandasnya.

Selain di Jogokaryan, ada beberapa tanah dan bangunan di Kota Yogya yang turut menjadi sitaan negara. Akan tetapi untuk proses pengajuan pengelolaan masih membutuhkan kajian lanjutan belum ada putusan kasasi dari pengadilan.

(Dhi)-f

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. BPKAD	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 18 September 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005